

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor : 14/Kpts-Dir/GRS/VI/2026

TENTANG

HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)
PT MULTI KUSUMA CEMERLANG SELUAS ±18.045 HEKTARE BERLOKASI
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Surat Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Nomor: S.78/PUPH/EKU/PHL.03.06/B/04/2026 tanggal 30 April 2026 Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Penilikan Ke 1 PBPH-HT PT Multi Kusuma Cemerlang, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Hasil Pengambilan Keputusan Penilikan I Penilaian Kinerja PHL menyimpulkan bahwa PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang memperoleh nilai Baik.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/MENHUT-II/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Barito Pasific Timber (Unit Bengalon) seluas ±18.045 (Delapan Belas Ribu Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.433/MENHUT-II/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/MENHUT-II/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Barito Pasific Timber (Unit Bengalon) seluas ±18.045 (Delapan Belas Ribu Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.754/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/MENHUT-II/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Barito Pasific Timber (Unit Bengalon) seluas ±18.045 (Delapan Belas Ribu Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;



6. Keputusan Akreditasi KAN kepada PT Global Resource Sertifikasi sebagai LPVI Nomor Akreditasi LPVI-029-IDN;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. SNI ISO 19011:2018 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen;
9. KAN K-08.3 Rev.2 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen;
10. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi.

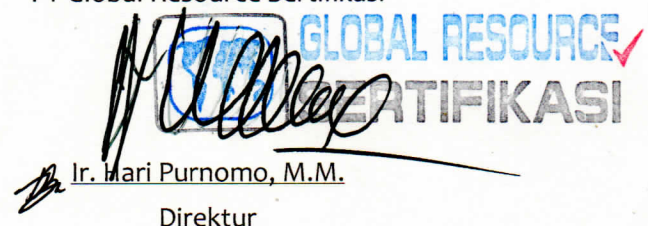
Memperhatikan : SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor: 06A/MKC-SPKGRS/SITE/III/2026 tanggal 31 Maret 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan KELANJUTAN Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) berpredikat BAIK kepada PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang dengan nomor: 36/S-PHL/GRS/VI/2024, diterbitkan tanggal 03 Juni 2024, berlaku sampai dengan tanggal 02 Juni 2030, revisi 1 tanggal 06 Juni 2026.
- KEDUA : Penilaian Kinerja PHL dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang wajib melaporkan kepada LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-PHL untuk diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Selama berlakunya S-PHL, PBPH PT Multi Kusuma Cemerlang dapat menggunakan Simbol Akreditasi KAN bersamaan dengan Simbol atau Logo LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan Dokumen Akreditasi KAN U-03 Rev.2 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 06 Juni 2026

PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Mari Purnomo, M.M.
Direktur